

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 23 TAHUN 1994 (23/1994)

Tanggal: 7 APRIL 1994 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan langkah-langkah peningkatan upaya kesehatan ibu dan anak yang merata ke seluruh pelosok tanah air;

b. bahwa bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai tugas utama dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak;

c. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan upaya kesehatan ibu dan anak perlu dilakukan pendayagunaan bidan sebagai pegawai tidak tetap;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur ketentuan tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
*30872

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
2. Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah bidan yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan sebagai bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 3

Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan;
- c. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedisiplinan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil;
- d. melaksanakan masa bakti yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan tugas sebagai bidan sesuai program pemerintah di bidang kesehatan;
- f. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji *30873 pokok.

Pasal 4

(1) Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap berhak memperoleh :

- a. penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan;
- b. biaya perjalanan ke lokasi penempatan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa bakti;
- c. pemeliharaan kesehatan dari PT. Asuransi Kesehatan Indonesia;
- d. cuti tahunan.

(2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.

BAB IV

PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Bidan yang baru lulus atau belum melaksanakan masa bakti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 6

Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 7

(1) Lamanya pelaksanaan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah 3 (tiga) tahun sebagai pelaksanaan masa bakti dan dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Kedudukan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap berakhir apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan masa bakti atau selesai perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberhentikan atau pemutusan secara sepihak atau meninggal dunia.

Pasal 8

(1) Pemberhentian Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dilakukan apabila Bidan yang bersangkutan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya.

(2) Pemberhentian Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau pemutusan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang dilakukan sepihak dengan sengaja oleh Bidan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi :

*30874 a. larangan untuk melakukan pekerjaan bidan, dan/atau

b. pengembalian semua penghasilan yang telah diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.

Pasal 9

(1) Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila meninggal dunia pada waktu menjalankan masa bakti, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir.

(2) Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap apabila meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir.

(3) Pernyataan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V

PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 10

Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bakti dapat menjadi Pegawai Negeri, karyawan swasta atau melakukan praktek bidan perorangan, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 11

(1) Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bakti dan ingin menjadi pegawai negeri, pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bakti dan ingin melakukan praktek bidan perorangan, harus memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan profesinya.

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan mengikutsertakan organisasi profesi.

BAB VII

PEMBIAYAAN *30875 Pasal 13

Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri dan/atau Menteri Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan:LEMBAR LEPAS TAHUN 1994
